



**Kecamatan Karawaci
Kota Tangerang**

 Kecamatan Karawaci Kota Tangerang	Nomor SOP	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Pengesahan	: 14 Juli 2025
	Disahkan Oleh	
	Nama SOP	Pelaksanaan Kegiatan RTLH
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Peraturan Walikota Tangerang No.56 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1. Meningkatkan Kualitas hidup warga yang kurang mampu dengan memberikan hunian yang layak, sehat, aman dan bermartabat 2. Mewujudkan rumah dengan konstruksi standar minimum 3. Mencegah penyakit akibat lingkungan yang tidak sehat dan lembab	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
1. SOP Pelaksanaan Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan RTLH 2. Dinas Perkim Sebagai Pelaksana Teknis Utama 3. Kelurahan dan Kecamatan dalam proses sosialisasi dan pengawasan 4. Masyarakat, RT, RW dan Pokmas dalam Pengajuan dan Pelaksanaan Swakelola	



Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen kepemilikan tidak lengkap (sertifikat atau surat keterangan dari kelurahan tidak tersedia). 2. Keterbatasan anggaran, tidak mencukupi perbaikan yang diperlukan 3. Adanya kenaikan harga material yang signifikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Calon Penerima Manfaat (CPM) yang memenuhi syarat <ul style="list-style-type: none"> - Data diri (KTP) - Status Kepemilikan Rumah (sertifikat tanah) - Foto Rumah - Lokasi rumah (Alamat, GPS titik Kordinat) 2. Data Teknis bangunan (luas bangunan, kondisi kerusakan, jumlah penghuni rumah, biaya perbaikan) 3. Dokumen Admistrasi <ul style="list-style-type: none"> - Formulir pengajuan (oleh warga) - BA Verifikasi Lapangan (oleh Dinas Perkim) - Surat Pernyataan Kesiediaan Perbaikan (warga penerima CPM) - Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh Dinas Perkim



S.O.P PELAKSANAAN RTLH

